



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 82/PID.SUS/2020/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSLIN Alias ILIN Bin LA SUHURA.**  
Tempat lahir : Watuoge.  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Juni 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Tumade, Kecamatan Kapontori, Kabupaten

Buton.

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 82/PID.SUS/2020/PT KDI tanggal 15 September 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 9 September 2020 Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Psw, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara 48/Eku.2/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menguraikan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan NOMOR 82/PID.SUS/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RUSLIN ALIAS ILIN BIN LA SUHURA, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira Pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan Poros Kapontori-Labuan tepatnya di Desa Tuangila, Kec. Kapontori, Kab. Buton atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasawarwajo telah “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban LAODE ASDAN meninggal Dunia*”, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa dari arah Kapontori dan hendak menuju arah Labuan dengan menggunakan mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam DT 9714 IE dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam dimana didalam mobil tersebut terdakwa memuat bahan bangunan sekitar kurang lebih 2 ton, namun pada saat tiba di tikungan dan penurunan Desa tuangila, terdakwa melihat sepeda motor RX King warna hijau hitam DD 3892 yang dikendarai oleh saksi AFRIANI berboncengan dengan LAODE ASDAN dan LOADE ISRAN yang datang dari arah berlawanan (arah Labuan menuju arah Kapontori) yang bergerak mengambil jalur ditengan jalan kemudian terdakwa bukan berupaya menghindar dengan mengarahkan mobilnya kearah jalur kiri jalan atau mengambil jalur jalannya melainkan terdakwa menghindar dengan mengarahkan mobilnya kearah jalur kanan jalan atau mengambil jalur jalannya saksi AFRIANI sedangkan sepeda motor yang dikendarai saksi AFRIANI berupaya menghindar ke Jalur kiri jalannya lalu terdakwa menabrak sepeda motor RX King warna hijau hitam DD 3892 yang dikendarai oleh saksi AFRIANI berboncengan dengan LAODE ASDAN dan LOADE ISRAN yang menyebabkan saksi AFRIANI dan LAODE ASDAN serta LOADE ISRAN terjatuh diaspal.
- Akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut, maka berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang ditanda tangani oleh MUHAMAD IDHAM, SKM.MM Selaku atas nama Kepala Puskesmas Tuangila wilayah Kecamatan Kapontori, Kab. Buton yang menerangkan bahwa korban LAODE ASDAN telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 20 Desember 2019 pada jam 17.00 Wita di Puskesmas Tuangila dan berdasarkan surat keterangan medis dari UPTD Puskesmas Tuangila Wilayah Kecamatan Kapontori Kab. Buton yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr EKO WAHYUDIN SETIAWAN selaku dokter pemeriksa, dimana

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan NOMOR 82/PID.SUS/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban LAODE ASDAN mengalami:

**pada pemeriksaan ditemukan:**

- I. Korban datang keadaan tidak sadar koma diantar oleh polisi dan keluarga.
- II. pemeriksaan luar fisik didapatkan :
  1. Korban datang keadaan tidak sadar koma diantar oleh polisi dan keluarga.
- III. Pemeriksaan luar/fisik didapatkan :
  1. Kepala tampak keluar darah dari mulut dan hidung.
  2. Tangan kiri luka bengkok berwarna merah kebiruan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 18 Agustus 2020, Nomor Reg.Perkara : PDM-48/Eku.1/08/2020, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLIN ALIAS ILIN BIN LA SUHURA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLIN ALIAS ILIN BIN LA SUHURA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Suzuki Carry DT 9714 IE mengalami kerusakan pecah lampu depan sebelah kiri, Kepok Bumper bagian kiri dan retak pada kaca depanDikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam les hijau DD 3892 SE mengalami kerusakan patah pada stang stir, bengkok pada segitiga serta pecah spakboardDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AFRIANI
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan NOMOR 82/PID.SUS/2020/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan Nomor 139/Pid.Sus / 2020/PN Psw, tanggal 31 Agustus 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLIN Alias ILIN Bin LA SUHURA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Meninggal Dunia”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Suzuki Carry DT 9714 IE mengalami kerusakan pecah lampu depan sebelah kiri, Kepok Bumper bagian kiri dan retak pada kaca depan;  
Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam les hijau DD 3892 SE mengalami kerusakan patah pada stang stir, bengkok pada segitiga serta pecah spakboard;  
Dikembalikan kepada Saksi AFRIANI
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 139/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Psw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Psw. tanggal 31 Agustus 2020 ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 139/Pid.Sus/ 2020/PN Psw tanggal 7 September 2020 kepada terdakwa yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo;
3. Memori banding tertanggal 7 September 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo, tanggal 7 September 2020 , serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 8 September 2020;

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan NOMOR 82/PID.SUS/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo masing-masing tanggal 4 September 2020 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 7 September 2020 kepada terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 September 2020, yang pada pokoknya mengajukan keberatan – keberatan sebagai berikut :

Bahwa pada intinya pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo yang terlalu ringan, dengan alasan-alasan:

- karena hukuman tersebut tidak memberikan efek jera baik bagi terdakwa maupun orang lain;
- hukuman penjara yang dijatuhkan selama 5 bulan oleh judex facti belum memberikan rasa kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya rasa keadilan kepada keluarga korban LAODE ASNAN;
- bahwa meskipun ada perdamaian dari pihak korban, namun bukan berarti terdakwa akan dihukum ringan-ringannya, apalagi korban La Ode Asdan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Psw, tanggal 7 Juli 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah fakta yang terjadi selama pemeriksaan di Peradilan Tingkat Pertama, karena dari alasan memorinya Penuntut Umum hanya menyampaikan hal-hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah termasuk unsur dari tindak pidana itu sendiri yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah adil dan tepat, karena dalam kasus ini terjadinya kecelakaan tersebut tidak lepas dari kesalahan (kelalaian) saksi Afriani (ibu korban) yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM dan saat kejadian di jalan menikung saksi Afriani dalam jarak sangat dekat sempat masuk melewati marka jalan lajur terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 139/Pid.Sus/2020 /PN Psw. tanggal 31 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, dan karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Psw, tanggal 31 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Kamis tanggal 24 September 2020**, oleh kami **ACH. FAUZI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, **MUJAHRI, S.H.** dan **ACICE SENDONG, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 September 2020 Nomor 139/PID.SUS/2020/PT KDI untuk

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan NOMOR 82/PID.SUS/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, **Kamis tanggal 01 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Ttd.

Ttd.

1. MUJAHRI, S.H.

ACH.FAUZI, S.H., M.H.

Ttd.

2. ACICE SENDONG, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Panitera,

**A. HAIR, S.H., M.M**  
NIP.19611110 199003 1 002